JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol.2, No.2, Mei 2023

Penanaman Kesadaran Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIa Maros

Heri Tahir[1], Ririn Nurfaathirany Heri[2], St. Junaeda[3], Maya Kasmita[4], Andi Fachruddin[5], Bakhtiar[6]
[1,2,3,4,6]Universitas Negeri Makassar
[5]Kanwil Hukum dan HAM Sul-Sel
E-mail: profheritahirmh@gmail.com[1], ririnnurfah@gmail.com[2], st.junaeda@unm.ac.id[3], mayakasmita@unm.ac.id[4], fachruddin.sh.41@gmail.com [5], Bakhtiar@unm.ac.id[6]

Article History:
Received: 15 Mei 2023
Revised: 21 Mei 2023
Accepted: 23 Mei 2023

Keywords: *Kesadaran Hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum*

Abstract: *Kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin marak. Begitu juga residivis anak yang menjadi indikator pidana penjara tidak menjadi sarana efektif bagi beberapa anak dalam perubahan karakternya, sehingga penanaman kesadaran hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dianggap penting. Pengabdian ini diharapkan menjadi upaya perbaikan karakter anak yang berhadapan dengan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum. Kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan yakni, observasi, penyuluhan materi, FGD, Evaluasi. Kegiatan ini menunjukkan nilai posiitif dengan hadirnya pemahaman yang baik dan implementasi nilai kesadaran hukum di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros sehingga diharapkan kedepannya anak menjadi pribadi yang baik dan dapat menjadi agen of change.*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak merupakan manusia yang dibentuk oleh genetik dan lingkungannya. Perkembangan fisik anak banyak dipengaruhi oleh pengaruh genetik atau keturunan dari kedua orang tuanya sejak dalam kandungan. Begitu juga dengan perkembangan emosional, dan spiritual anak. Perkembangan emosional yang mulai terbentuk sejak dalam kandungan dan akan semakin berkembang dengan dukungan lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Lingkungan keluarga merupakan pondasi awal dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak, oleh karena itu kedudukan keluarga merupakan kedudukan tertinggi dalam proses perkembangan anak (Ulfa, 2020). Perkembangan spiritual anak menjadi landasan anak untuk memulai kesadaran diri untuk memiliki pendirian sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, sebagaimana pendapat Al-Faruq yang menyatakan perilaku spiritual merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan yang dapat dijadikan landasan yang kokoh (Astutik et al., 2017). Tumbuh kembang anak yang baik merupakan amanat Konvensi Hak-Hak Anak serta beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perhatian terhadap anak menjadi titik sentral karena anak merupakan pelanjut estafet suatu negara. Anak perlu mendapatkan tumbuh kembang yang baik agar bisa menjadikan kualitas

negara yang lebih baik juga kedepannya sebagai harapan keberlangsungan bangsa dan negara. Anak yang memiliki pondasi yang baik (emosional, spiritual maupun intelektual), akan memiliki kesadaran hukum yang baik. Kesadaran hukum sejak dini sangat penting demi memperbaiki Sumber Daya Manusia yang baik dalam menjalankan kehidupan negara dan berbangsa kedepannya.

Usia anak merupakan usia rentan dalam proses perkembangannya. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Anak merupakan setiap orang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia anak merujuk pada kemampuan pertanggungjawaban hukum anak, yakni usia 12 (dua belas) tahun hingga sebelum 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perlindungan terhadap anak tidak hanya berfokus terhadap anak sebagai korban, namun juga terkait anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dewasa ini, informasi terkait anak yang beredar di media banyak menyoroti terkait anak yang terlibat kenakalan maupun kejahatan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak saat ini tidak hanya sebatas pada kenakalan remaja (istilah sosial) namun juga sudah mengarah pada kejahatan bahkan kejahatan berat. Perkembangan kejahatan yang dilakukan anak juga semakin memprihatinkan. Begitu juga dengan peningkatan residivis anak dalam beberapa jenis tindak pidana berat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kasus narapidana anak pada kasus pencurian sebanyak 42,8% adalah pelaku residivis (Jatnika et al., 2016). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga dapat dilakukan oleh anak, sehingga penanaman kesadaran hukum bagi anak sangat dibutuhkan. Peningkatan jumlah residivis anak menarik perhatian, karena hal ini menjadi indikator bahwa pemberian hukuman pidana penjara kepada anak tidak menjadi pembelajaran yang cukup bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dibutuhkan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Penanaman kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros sangat dibutuhkan untuk dapat menekan penambahan residivis anak.

METODE

Pengabdian ini menggunakan jenis kualitatif, yang merupakan kendekatan terhadap fenomena sosial untuk mendapatkan pemahaman Terkait sikap atau perilaku manusia. Menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mempelajari mengenai motif anak yang berhadapan dengan hukum melakukan kejahatan dan menarik pengalaman buruk anak agar dapat dijadikan bahan renungan dan pembelajaran. Fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Mengenai makna tentang sesuatu yang dialami seseorang akan bergantung bagaimana orang tersebut berhubungan dengans esuatu itu(Jatnika et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut, dapat di berikan solusi dan membentuk kesadaran hukum anak untuk dapat memecahkan problematika sosialnya, sebagaimana juga beberapakali digunakan oleh Imanuel Kant, Hegel dan tokoh lainnya.

Pengumpulan data dalam hal ini menggunakan beberapa tahapan, pada tahapan awal dilakukan observasi oleh tim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jenjang pendidikan, umur, Jenis kejahatan dan keseharian anak. Hal tersebut dilakukan agar penanaman nilai kesadaran hukum terhadap anak yang berhadapan dnegan hukum dapat efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya merupakan wawancara, dan kegiatan diskusi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), evaluasi, dokumentasi dan kajian pustaka. Pengumpulan data dan bahan

hukum akan dilakukan dengan mengumpulkan bahan bahan yang dianggap relevan dengan tema baik berupa karya ilmiah, kamus kamus, baik Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus yang terkait, serta komentar komentar dan putusan pengadilan. Bahan tersebut akan menjadi rujukan dan "petunjuk" yang kemudian mengantarkan ketujuan diadakanannya kegiatan ini. Buku-buku, jurnal dan artikel-artikel terkait yang dirujuk sudah tentu yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak di teliti, begitupun komentar komentar dan putusan kasus yang akan diseleksi terlebih dahulu69. Setelah semua bahan terkumpul makan akan di inventarisir kemudian ditata dan dianalisis. Setelah dianalisis maka akan disistematisasikan proses penulisan sesuai dengn tema yang terkait dengan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*Interest Force*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-20 September 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan tim pengabdian, anak yang berhadapan dengan hukum, serta petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros. Kegiatan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar anak memiliki kesadaran hukum sehingga tidak melakukan perbuatan pidana kembali, bahkan bisa menjadi *Agen Of Change* untuk lingkungannya, sehingga bisa merubah tatanan sosial masyarakat menjadi kearah yang lebih baik.

Kegiatan ini dilakukan agar anak emmiliki pandangan yang lebih baik dan menananmkan nilai positif pada diri sendiri. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan dengan kerjasama tim pengabdian dengan Kanwil Hukum dan HAM Sul-Sel khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros. Kegiatan Diawali dengan observasi dan diskusi dengan unsur mitra dengan melalui serangkaian prosedur administrasi yang melibatkan beberapa pihak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. KEGIATAN PENANAMAN KESADARAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II A MAROS

No	**Bentuk Kegiatan**	**Deskripsi Kegiatan**
1	Observasi	pengamatan awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan mitra dalam hal ini kendala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros, Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk kemudian ditindak lanjuti melalui tahapan berikutnya.

2	Penyuluhan Hukum Pemberian Materi	Melihat kebutuhan mitra, materi yang diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah terkait dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Jenis-jenis kekerasan 1. Kekerasan Fisik 2. Kekerasan Psikis 3. Kekerasan Seksual 4. Kekerasan Ekonomi Tindak Pidana Pencurian Tindak Pidana Narkotika Upaya Pencegahan Solusi Hukum dan Sosial sebagai sarana merubah hidup menjadi lebih positif dan bermakna bagi lingkungan.
3	Focus Group Discussion (FGD)	Merupakan tahapan evaluasi kegiatan yang melibatkan aparat desa, masyarakat dan tim pengabdian kepada masyarakat.
4	Evaluasi	Program evaluasi kegiatan ini rencana dilaksanakan secara berkesinambungan selama 3 bulan pada minggu akhir tiap bulannya untuk melihat Perkembangan pengaplikasian pemahaman kesadaran hukum anak yang berhadapan dengan hukum khususnya interaksi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5	Dokumentasi	Mengumpulkan data-data dari anak yang berhadapan dengan hukum, program kegiatan dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros, Materi Kegiatan serta Dokumen Evaluasi dan kegiatan.
6	Peserta Kegiatan	Kegiatan Penanaman kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros melibatkan Akademisi yang Kompeten yang berasal dari Universitas Negeri Makassar. Akademisi yang dimaksud berasal dari rumpun ilmu Hukum dan Kewarganegaraan untuk memberikna. Pemahaman terkait kesadaran hukum, Sosiologi Antropologi yang memberikan pemehaman tentang interaksi sosial yang sehat, Administrasi Bisnis untuk memberikan pandangan untuk bisa berwirausaha dan berkreativitas bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu solusi mengalihkan ke kegiatan positif.

Sistem pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dilaksanakan dengan pendekatan *restoratif justice* sebagaimana amanant UU Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana Daniel W. Van Ness berpendapat :

"*a fundamental principle of restorative justice is that justice requires that we work to heal victims, offenders, and communities that have been injured by crime, it is not essential that the restoration be done by the offender. When the offender is not apprehended. Example, healing may take place through the material, moral, and spiritual assistance that comprises part of the value of reintegration. This would not be a fully restorative response, but it would be substantially restorative*.(Ness & Daniel, 2015)"

Keadilan restoratif bekerja untuk memulihkan hal yang telah dirusak/dihilangkan. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari keadilan restorative terkait hubungannya dengan kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan Negara (Jatnika et al., 2016) (Prayitno, 2012)

Sehingga kegiatan ini sangat sesuai konsep restirasi tersebut. Setelah Pelaksanaan Kegiatan Penanaman kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros, kebiasan posisitif terkait kesadaran hukum anak yang berhadapan dengan hukum mulai terbentuk dan berimplikasi positif terhadap Perkembangan karakter anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan kekerasan mulai berkurang karena pemahaman bahwa kekerasan tidak hanya sebatas kekerasan fisik. Kerjasama dengan mitra dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros memiliki Peran yang sangat besar serta fasilitas dan ilmu yang diberikan oleh Tim pengabdian dalam memberikan kegiatan positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga benilai baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penanaman kesadaran hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros dapat dinilai sukses dan mendapatkan antusias yang baik dari peserta (anak yang yang berhadapan dengan hukum), mitra (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros), serta pihak lain yang terlibat. Berhasilnya kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dan aparat yang dihitung sebagai indikator keberhasilan kegiatan. Peserta kegiatan yang antusiasme dan sangan aktif

dalam keguatan FGD yang dilaksanakan serta kegiatan evaluasi yang bernilai positif dari pemahaman peserta yang lebih memiliki pemahaman yang luas terkait kesadaran hukum.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

1. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
2. Terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Maros
3. Terima kasih kepada bapak rektor Unicersitas Negeri Makassar dan Dekan Fakultas Ilmus Sosial dan Hukum UNM
4. Terima kasih kepada Anak yang Berhadapan Dengan hukum sebagai target peserta dalam kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

Astutik, W., Indriyani, D., & Kholifah, S. (2017). Hubungan perilaku spiritual dengan perilaku berpacaran pada remaja di SMAN 1 Jenggawah Kabupaten Jember. *The Indonesian Journal of Health Science*, *8*(2).

Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2016). Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2).

Ness, V., & Daniel, W. (2015). *Restoring justice: an introduction to restorative justice*.

Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, *12*(3), 407–420.

Ulfa, M. (2020). Peran Keluarga dalam konsep psikologi perkembangan anak usia dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, *3*(1), 20–28.